

RENSTRA 2024-2026

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam 3 (Tiga) tahun kedepan 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Yang mana dalam penyusunannya dirumuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang telah disepakati.

Untuk meningkatkan mutu dalam penyajian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, senantiasa diharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka untuk mendapatkab informasi/data yang lebih akurat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Renstra tersebut, kami ucapkan terimakasih.

Pelaihari, Desember 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,



EKO TRIANTO, S.Sos

Pembina Tk. I (IV/B)

NIP. 19670601 199401 1 002

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
a.Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
b. Maksud dan Tujuan	6
c. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	29
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	31
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	38
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	38
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV. TUJUAN, SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT	41

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	41
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
5.1 Strategi	43
5.2 Kebijakan	45
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII. KINERJA PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII. PENUTUP	68

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanah Laut akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan pejabat gubernur/pejabat bupati/pejabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun

2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) dan RENSTRA SKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dan Renja SKPD sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Renstra PD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Renstra PD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut 2024–2026 juga memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.
 28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah kedudukan organisasi.


29. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi dinas dan instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan dibidang Kesejahteraan sosial, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurung waktu priode 2024-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rancana Strategis Dinas Sosial priode 2024-2026.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurung waktu priode 2024-2026.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan APBN , BUMN, maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahunke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk memahami, menyesuaikan dan menilai arah


kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahun.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) Dinas Sosial Provinsi Kal-sel, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan dibidang penanganan Kemiskinan Nasional, Provinsi, dengan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Adapun skema hubungan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Hubungan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



c. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026, yaitu dari Tabel T-C.26.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajian menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK .

Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memiliki tugas sebagai berikut :

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) pembinaan UPT Dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Terlampir.

Penjelasan Bagan :

1. Susunan organisasi dinas sosial, terdiri atas:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. UPTD Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian umum an Kepegawaian
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah unsur pembantu kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
4. Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
5. Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan berikut :

**Tabel 2.1 Uraian Tugas
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**

No	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
1	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan kebijakan umum Bupati dan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja 2. Mengkoordinasikan , mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas dilingkungan dinas sosial di daerah 4. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi- instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan bidang sosial dan daerah 5. Membina administrasi, organisasi dan tata laksana serta personil dilingkungan dinas sosial 6. Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dengan tugas dibidang sosial 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepada Bupati yang diambil dibidang tugasnya . 8. Membuat laporan pertanggung jawaban (LAKIP) kepada Bupati 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkaitan dengan bidang sosial sesuai petunjuk Bupati
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas; 2. Memberikan dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan kerumah

		<p>tanggapan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana; 4. Melaksanakan koordinasi, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kedinasan; 6. Pengelolaan barang milik daerah dan Negara; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak diluar Panti dan /atau lembaga; 2. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di panti dan / atau lembaga; 3. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan / atau lembaga; 4. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan / atau lembaga; 5. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam; 6. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga; 8. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah daerah Provinsi; 9. mengelola data pelayanan sosial korban penyalagunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi; 10. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial diluar panti dan /atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan 11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kebijakan teknis pemberdayaan sosial sesuai kebutuhan sebagaidasar dan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas terpencil,serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; 2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; 4. Pengawasan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
--	--	---

2.3 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan

berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 1 (satu) tahun transisi. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 22 orang.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Sumber daya manusia menurut klasifikasi pendidikan, pangkat, golongan, serta jumlah pejabat

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN									GOL/PANGKAT				DIKLAT STRUKTURAL			
	ISI	KOS ONG	SD	SLT P	SLT A	D1	D2	D3	SI	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan perlindungan jaminan sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Kepala Bidang Pemberdayaan dan penanganan fakir Miskin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinasi Pekerja Sosial Muda Rehabilitasi Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinasi Pekerja Sosial Muda Jaminan Sosial keluarga	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sub Koordinasi Pekerja Sosial Muda Perlindungan sosial Korban bencana	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinasi Pekerja Sosial Muda Identifikasidan penanganan Kapasitas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinasi Pekerja Sosial Muda Perlindungan bantuan Stimulan dan penataan lingkungan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Su Koordinasi Pekerja Sosial Muda Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, dan Restorasi Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Staf Fungsional Umum	10	-	2	-	7	-	-	-	1	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-
Non PNS (PTT)	16	-	3	3	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	38	-	5	3	11	-	-	1	9	3	-	2		9	2	-	1	-	4

2.3.2 Ruang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

No	JENIS RUANGAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1.	Kepala Dinas	1	Ruang	Baik
2.	Sekretariat	1	Ruang	Baik
3	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	Ruang	Baik
4	Kabid rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial	1	Ruang	Baik
5.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Ruang	Cukup memadai
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Ruang	Cukup memadai
7	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	Ruang	Cukup memadai
8	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	1	Ruang	Cukup memadai
9	Bendahara	1	Ruang	Cukup memadai
10	Kamar mandi/ WC	6	Ruang	Cukup memadai
11	Dapur	1	Ruang	Cukup memadai
12	Ruang Rapat (Aula)	2	Ruang	Cukup memadai
13	Ruang Pelayanan (Sekretariat SLTR)	1	Ruang	Cukup memadai
14	Rumah Singgah	6	Kamar	Cukup memadai
15	Sekretariat PKH	1	Ruang	Cukup memadai
16	Ruang Bermain anak	1	Ruang	Cukup memadai
17	Ruang Laktasi	1	Ruang	Cukup memadai
18	Musholla	1	Ruang	Cukup memadai
19	Sekretariat R2T	1	Ruang	Cukup memadai
20	Sekretariat TKSK	1	Ruang	Cukup memadai
21	Sekretariat PSM	1	Ruang	Cukup memadai

2.4 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Sebagai bagian dari aparaturnya pemerintahan daerah yang membantu Bupati Tanah Laut dibidang Sosial, maka jenis dan obyek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan dan penanganan masalah sosial di Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Perencanaan jangka panjang (20) , jangka menengah (5) dan jangka pendek (tahunan), monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dibutuhkan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Tanah Laut. Bentuk /jenis layanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Pelayanan Sekretariat
Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian.
2. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.
3. Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial
Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, adan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum.

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat taraf kesejahteraannya	Persen	Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%		
				Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	12,5	15	20	25	30	9,5	6,98	49,01	32,2		76%	327%	161%	0%		

2	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	20	40	60	80	100	50	70	80	100	250%	200%	167%	0%		
			Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	60	65	75	90	100	60	75	72	85	100%	111%	113%	0%		
			Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	0%		
			Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan	Cakupan Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan yang dikeluarkan	100	100	100	100	100	40	60	70	100	40%	70%	100%	0%		

			Uang atau Sumbangan																	
			Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	100	100	100	100	100	87,3	92,50	98,50	98,80		87%	99%	99%	0%		
3	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	80	80	85	90		80%	85%	90%	0%		
			Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	70	66,21	76,50	25		70%	77%	25%	0%		

			Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian social	100	100	100	100	100	80	87,25	25	85		80%	25%	85%	0%		
4	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian perencanaan yang tertib		Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	0%		
			Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	B	BB	BB	BB	A	B	B	B	B							

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA OPERASI	7.363.795.165	7.560.183.218	19.431.095.462	18.490.860.515	12.265.741.328	5.473.975.538	5.411.714.259	13.115.293.082	12.765.707.734		74,34	71,58	67,50	69,04			
Belanja Pegawai	3.865.328.345	4.490.540.946	5.531.320.158	5.263.260.574	4.229.270.336	2.951.580.233	3.162.935.779	3.551.518.627	3.632.778.986		76,36	70,44	64,21	69,02			
Belanja Barang dan Jasa	2.881.666.820	2.561.862.272	3.526.175.304	2.720.099.784	3.613.780.992	1.908.165.305	1.743.114.230	2.386.884.455	2.318.428.748		66,22	68,04	67,69	85,23			
Belanja Bantuan Sosial	616.800.000	507.780.000	10.373.600.000	10.507.500.000	4.422.690.000	614.230.000	505.664.250	7.176.890.000	6.814.500.000		99,58	99,58	69,18	64,85			
JUMLAH BEBAN OPERASI	7.363.795.165	7.560.183.218	19.431.095.462	18.490.860.358	12.265.741.328	5.473.975.538	5.411.714.259	13.115.293.082	12.765.707.734		74,34	71,58	67,50	69,04			
BELANJA MODAL	264.868.000	200.500.000	312.238.379	259.209.157	55.286.025	217.131.000	180.100.000	277.315.000	237.535.554		81,98	89,83	88,82	91,64			
Belanja Tanah	-	120.000.000	-	-	-	-	119.300.000	-	-		-	99,42	-	-			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.218.000	64.000.000	312.238.379	193.574.127	55.286.025	130.705.000	60.800.000	277.315.000	171.951.329		81,58	95,00	88,82	88,83			
Belanja Modal Gedung	104.650.000	16.500.000	-	49.920.030	-	86.426.000	-	-	49.872.025		82,59	-	-	99,90			

dan Bangunan																	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	15.715.000	-	-	-	-	15.712.200	-	-	-	99,98				
JUMLAH BELANJA MODAL	264.868.000	200.500.000	312.238.379	259.209.157	55.286.025	217.131.000	180.100.000	277.315.000	237.535.554		81,98	89,83	88,82	91,64			
JUMLAH BELANJA	7.628.663.165	7.760.683.218	19.743.333.841	18.750.069.515	12.321.027.353	5.691.106.538	5.591.814.259	13.392.608.082	13.003.243.288		74,60	72,05	67,83	69,35			

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

a). Tantangan

1. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jenis masalah yang meningkat kualitasnya berarti kedalaman dan dampak yang diakibatkan masalah tersebut cenderung berat. Secara kuantitas berarti masalah kesejahteraan sosial semakin bertambah baik jenis maupun jumlah penyandanginya.
2. Masalah utama yang paling menonjol adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena akan menimbulkan permasalahan lainseperti keterlantaran, rumah tidal layak huni, ketunaan, penyimpangan perilaku dan ketidakberdayaan.
3. Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah masalah kecacatan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan semakin maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Data PPKS yang belum valid dan belum terpadu sehingga masih banyak program dan kegiatan yang tidak tepat sasaran.

b) Peluang

Peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.

1. Ilmu pengetahuan, teknologi serta keraifan lokal. Kemajuan pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, teknologi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat.
2. Keberadaan organisasi sosial, relawan, LSM yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

3. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam upaya mewujudkan Visi Misi Bupati Tanah Laut , dilakukan analisis strategis untuk mengidentifikasi secara sistematis upaya kongkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan kondisi yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya faktor- faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Faktor tantangan dan Faktor Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai 3. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/sataf 4. Adanya Renstra SKPD 5. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial 6. Kelembagaan organisasi yang optimal 7. Adanya beberapa perda tentang penanganan kemiskinan 8. Lingkungan kerja yang kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum validnya data base PMKS 2. Belum terisinya jabatan struktural 3. Belum optimalnya kerjasama lintas bidang 4. Belum integrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah sosial 5. Masih kuatnya ego sektoral bidang.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, Organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah kebawah, selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Tanah Laut telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu, namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi

yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain :

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas.
- b. Kegiatan dan bantuan serta jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
- c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
- d. Peran Pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
- e. Peran serta masyarakat melalui organisasi dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal
- f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
- g. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan kedepan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara

berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh unit Sosial sampai terbentuknya Dinas Sosial 2017 secara umum masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik kualitatif maupun kuantitatif, kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kabupaten Tanah Laut dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sebagaimana data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	58
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	23
4	Anak Jalanan	0
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	37
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	23
8	Lanjut Usia Terlantar	3.636
9	Penyandang Disabilitas	661
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan	11
12	Pengemis	4
13	Pemulung	0
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	0
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	36
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	33
18	Korban Traffiking	0

19	Korban Tindak Kekerasan	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	23.283
22	Korban Bencana Sosial	142
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	9
24	Fakir Miskin (FM)	98.012
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
	TOTAL	125.970

Tabel T-B 35
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	Belum optimalnya bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	belum optimalnya pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya distribusi Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
			belum optimalnya kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

			kurang optimalnya sapsras Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Kurangnya optimalnya sapsras Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
		belum optimalnya PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	belum optimalnya data Anak-Anak Terlantar yang dapat Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota
			belum optimalnya pelayanan Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
		belum optimalnya bantuan sosial korban bencana selama tanggap darurat bencana	belum optimalnya penyediaan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
			belum optimalnya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota
			belum optimalnya pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Belum optimalnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

			Kurangnya tingkat pengetahuan, keterampilan dan Pengalaman PSM dalam penanganan kesos
			Jangkauan layanan belum optimal karena kurangnya fasilitas operasional
			Belum Optimalnya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Belum Optimalnya Cakupan Daerah PPKS Kabupaten/Kota yang Didata
			Belum Optimalnya data Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan PPKS Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya sinkronisasi Data PPKS dengan Data Kewenangan Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	Belum optimalnya pemenuhan Pemeliharaan makam pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kementerian/lembaga	Permasalahan layanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Angka PPKS di Kabupaten Tanah Laut cukup tinggi	Kurangnya Sinkronisasi Program	Tersedia SDM Kesejahteraan Sosial : TKSK, PSM, TAGANA, Pendamping PKH, Pendamping KUBE, Pelopor Perdamaian, Sakti Peksos, Penyuluh Sosial dan Pusat Iesejahteraan Sosial (Puskesos)
2	Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal	Belum adanya SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang tersertifikasi, tidak tersedianya standar pelayanan dan SOP	Adanya nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat, antara lain gotong-royong, empati, rasa peduli dan saling menghormati, tersedianya SDM kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut yang bersifat spasial.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

- a) pengembangan pusat-pusat pelayanan;
- b) percepatan pengembangan dan kemajuan kawasan;
- c) pengembangan daerah industri;
- d) pengembangan kawasan strategis Kabupaten berbasis ekonomi, sosial budaya dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e) pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang dan berkelanjutan yang mengutamakan pada keberlangsungan ekosistem;
- f) pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, budaya, dan lingkungan buatan; Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- g) Peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mengemban tugas dan peranannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 3 (tiga) tahun kedepan, Hal ini tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tanah Laut diatas, sehingga menuntut peran Bappeda Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Tanah laut tahun 2024-2026. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024-2026 evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial yang patut mendapat perhatian antara lain :

1. Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di daerah pedesaan secara merata.
2. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu mencapai seluruh aspek Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
4. Terbatasnya pekerja sosial yang professional yang mampu dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial.
5. Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) meliputi ketunaan, kerawanan, keterlantaran dan kemiskinan belum optimal.
6. Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
7. Organisasi sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berperan dengan baik/ optimal.
8. Masih terbatasnya akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar.
9. Masih rendahnya pilar partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.
10. Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PPKS, lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PPKS yang berada di desa-desa.
11. Keberadaan PPKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS sehingga tidak jarang terdapat PPKS yang menolak untuk kembali ke keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Menurunnya beban masyarakat miskin
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya perlindungan sosial
2. Meningkatnya ketepatan sasaran bantuan sosial
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel T-C 25 berikut ini :

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Proyeksi 2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Menurunnya beban masyarakat miskin		Indeks kedalaman kemiskinan	0,35	0,35	0,40	0,45
		Meningkatnya perlindungan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	50%	50%	80%	100%
		Meningkatnya ketepatan sasaran bantuan sosial	Persentase bantuan sosial	50%	50%	80%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	70,01 (BB)	70,01 (BB)	75,00 (BB)	80(A)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	75	75(BB)	78(BB)	80(A)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama tiga tahun : *pertama*, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS; *kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; *ketiga*, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar, *keempat*, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Strategi Pemberdayaan Sosial

- a. Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat;
- c. Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;

- d. Pemberian pelayanan dan bantuan stimulan serta penguatan permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional;
- e. Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, satuan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

2. Strategi Kemitraan Sosial

- a. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;
- b. Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

3. Strategis Partisipasi Sosial

- a. Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya;
- b. Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawan sosial masyarakat agat proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
- c. Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatiha dasar dan teknis.

4. Strategi Advokasi Sosial

- a. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- b. Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;
- c. Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arak kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.
- d. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial.

5.2 Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimasyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mencegah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi

berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;

3. Meningkatkan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagipenyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha;
5. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menagani permasalahan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR);
6. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaansosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7. Memberikan bantuan stimulant atau usaha kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosia lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PPKS.

Dapat dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, yaitu dari tabel T-C 26 berikut ini :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kemandirian PPKS			
	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Verval Data PPKS, Program dan Sasaran yang tepat sasaran
	Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Mengoptimalkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman PSKS dalam penyelenggaraan Kessos	Pembentukan dan Pembinaan PSKS
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Mengoptimalkan pengelolaan dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Melakukan pembinaan atau sosialisasi tentang peningkatan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentunya Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor – faktor tersebut antara lain target RPJMD sementara Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD
Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kemandirian PPKS			Persentase PPKS yang Mandiri	%	13,32		15		17,5		20		20,5		22,5			
	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS		Persentase PPKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	41		50		60		85		100		100			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	%	45,30	Rp 972.879.755,00	60	Rp 4.646.406.293,00	75	Rp 5.230.000.000,00	85	Rp 5.748.000.000,00	100	Rp 6.270.000.000,00	100	Rp 6.270.000.000,00		

		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti	%	45,30	Rp 972.879.755,00	60	Rp 4.646.406.293,00	75	Rp 5.230.000.000,00	85	Rp 5.748.000.000,00	100	Rp 6.270.000.000,00	100	Rp 6.270.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	307	Rp 739.850.000,00	10000	Rp 4.436.860.000,00	8000	Rp 5.000.000.000,00	8000	Rp 5.500.000.000,00	8000	Rp 6.000.000.000,00	8000	Rp 6.000.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	Rp -	10	Rp 35.707.986,00	4	Rp 40.000.000,00	6	Rp 45.000.000,00	8	Rp 50.000.000,00	8	Rp 50.000.000,00

		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp 55.888.350,00	40	Rp 53.043.307,00	40	Rp 60.000.000,00	60	Rp 65.000.000,00	80	Rp 70.000.000,00	80	Rp 70.000.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37	Rp 177.141.405,00	60	Rp 110.795.000,00	45	Rp 115.000.000,00	65	Rp 118.000.000,00	75	Rp 120.000.000,00	85	Rp 120.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp -	100	Rp 10.000.000,00	40	Rp 15.000.000,00	60	Rp 20.000.000,00	80	Rp 30.000.000,00	80	Rp 30.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	38,29	Rp 45.600.000,00		Rp 35.340.000,00	45	Rp 75.000.000,00	65	Rp 115.000.000,00	85	Rp 155.000.000,00	85	Rp 155.000.000,00
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	%	38,29	Rp 45.600.000,00		Rp 35.340.000,00	45	Rp 75.000.000,00	65	Rp 115.000.000,00	85	Rp 155.000.000,00	85	Rp 155.000.000,00

		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	47	Rp 45.600.000,00	50	Rp 18.750.000,00	60	Rp 25.000.000,00	80	Rp 35.000.000,00	100	Rp 45.000.000,00	100	Rp 45.000.000,00		
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang MendapatRujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	Rp -	50	Rp 16.590.000,00	25	Rp 20.000.000,00	50	Rp 40.000.000,00	75	Rp 60.000.000,00	75	Rp 60.000.000,00		
		Pemantauan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dipantau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	Rp -	0	Rp -	25	Rp 30.000.000,00	50	Rp 40.000.000,00	75	Rp 50.000.000,00	75	Rp 50.000.000,00		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	%	100	Rp 170.846.500,00	100	Rp 1.807.409.480,00	100	Rp 2.135.000.000,00	100	Rp 2.150.000.000,00	100	Rp 2.160.000.000,00	100	Rp 2.160.000.000,00		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan bencana	%	100	Rp 170.846.500,00	100	Rp 1.732.489.942,00	100	Rp 2.050.000.000,00	100	Rp 2.060.000.000,00	100	Rp 2.060.000.000,00	100	Rp 2.060.000.000,00		

		Kabupaten/ Kota	sosial yang ditangani														
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungungsi an) Kewenangan Kabupaten/K ota	Oran g	8202	Rp 136.156.500,0 0	100 00	Rp 1.687.489.94 2,00	10.00 0	Rp 2.000.000.00 0,00	10.00 0	Rp 2.000.000.00 0,00	####	Rp 2.000.000.000, 00	10.00 0	Rp 2.000.000.000, 00	
		Penyediaan Tempat Penampung an Pungungsi	Jumlah Tempat Pungungsi Kewenangan Kabupaten/K ota	Unit	2	Rp 34.690.000,00	4	Rp 45.000.000,0 0	6	Rp 50.000.000,0 0	8	Rp 60.000.000,0 0	10	Rp 60.000.000,00	10	Rp 60.000.000,00	
		Penyeleng garaan Pemberday aan Masyarakat Terhadap Kesiapsiaga an Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanak an Kesiapsiaga an Bencana	%	0	Rp -	100	Rp 74.919.538,0 0	100	Rp 85.000.000,0 0	100	Rp 90.000.000,0 0	100	Rp 100.000.000,00	100	Rp 100.000.000,00	

		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	Rp -	20	Rp 74.919.538,00	25	Rp 85.000.000,00	30	Rp 90.000.000,00	35	Rp 100.000.000,00	35	Rp 100.000.000,00		
	Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan sosial	%	38		46		62		77		100		100			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial	%	85	Rp 471.266.097,00	100	Rp 173.855.906,00	100	Rp 560.000.000,00	100	Rp 641.500.000,00	100	Rp 723.500.000,00	100	Rp 723.500.000,00		
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	%	100	Rp 1.800.000,00	0	Rp -	100	Rp 5.000.000,00	100	Rp 6.500.000,00	100	Rp 8.500.000,00	100	Rp 8.500.000,00		

			Kabupaten/ Kota														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	11	Rp 1.800.000,00	11	Rp -	10	Rp 5.000.000,00	20	Rp 6.500.000,00	20	Rp 8.500.000,00	20	Rp 8.500.000,00	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas	%	100	Rp 469.466.097,00	100	Rp 173.855.906,00	100	Rp 555.000.000,00	100	Rp 635.000.000,00	100	Rp 715.000.000,00	100	Rp 715.000.000,00	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	22	Rp 41.990.000,00	50	Rp -	60	Rp 55.000.000,00	80	Rp 65.000.000,00	100	Rp 75.000.000,00	100	Rp 75.000.000,00	

		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	Rp 93.801.549,00	11	Rp 110.000.000,00	11	Rp 150.000.000,00	11	Rp 170.000.000,00	11	Rp 190.000.000,00	11	Rp 190.000.000,00		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	25	Rp 333.674.548,00	50	Rp 63.855.906,00	45	Rp 350.000.000,00	90	Rp 400.000.000,00	135	Rp 450.000.000,00	135	Rp 450.000.000,00		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	50	Rp 6.724.960.206,00	60	Rp 702.236.942,00	70	Rp 1.150.000.000,00	80	Rp 1.360.000.000,00	90	Rp 1.560.000.000,00	90	Rp 1.560.000.000,00		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	98	Rp 6.724.960.206,00	100	Rp 702.236.942,00	100	Rp 1.150.000.000,00	100	Rp 1.360.000.000,00	100	Rp 1.560.000.000,00	100	Rp 1.560.000.000,00		

		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	###	Rp 366.448.983,00	150.000	Rp -	150.000	Rp 300.000.000,00	150.000	Rp 350.000.000,00	###	Rp 400.000.000,00	150.000	Rp 400.000.000,00		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	50.410	Rp 215.412.723,00	60.000	Rp 406.599.833,00	70.000	Rp 500.000.000,00	80.000	Rp 600.000.000,00	###	Rp 700.000.000,00	90.000	Rp 700.000.000,00		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	6574	Rp 6.143.098.500,00	8000	Rp 201.755.709,00	8000	Rp 250.000.000,00	9000	Rp 300.000.000,00	10000	Rp 350.000.000,00	10000	Rp 350.000.000,00		
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	Rp -	40	Rp 93.881.400,00	25	Rp 100.000.000,00	30	Rp 110.000.000,00	30	Rp 110.000.000,00	30	Rp 110.000.000,00		

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar		100	Rp 22.418.194,00	100	Rp 47.349.426,00	100	Rp 350.000.000,00	100	Rp 160.000.000,00	100	Rp 170.000.000,00	100	Rp 170.000.000,00		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	Rp 22.418.194,00	100	Rp 47.349.426,00	100	Rp 250.000.000,00	100	Rp 160.000.000,00	100	Rp 170.000.000,00	100	Rp 170.000.000,00		
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00		

		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	40	Rp 22.418.194,00	40	Rp 47.349.426,00	40	Rp 250.000.000,00	40	Rp 160.000.000,00	40	Rp 170.000.000,00	40	Rp 170.000.000,00		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial		Nilai SAKIP Dinas Sosial		75(BB)		80(A)	82(A)		83(A)		85(A)						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial	%	100	Rp 4.597.527.992,00	100	Rp 5.645.707.305,00	100	Rp 9.776.000.000,00	100	Rp 10.098.000.000,00	100	Rp 10.426.000.000,00	100	Rp 10.326.000.000,00		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	Rp 24.445.775,00	100	Rp 27.582.757,00	100	Rp 40.000.000,00	100	Rp 50.000.000,00	100	Rp 60.000.000,00	100	Rp 60.000.000,00		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	Rp 14.041.375,00	6	Rp 15.817.955,00	6	Rp 20.000.000,00	6	Rp 25.000.000,00	6	Rp 30.000.000,00	6	Rp 30.000.000,00		

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Rp 10.404.400,00	4	Rp 11.764.802,00	4	Rp 20.000.000,00	4	Rp 25.000.000,00	4	Rp 30.000.000,00	4	Rp 30.000.000,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	Rp 3.635.554.442,00	100	Rp 4.413.971.107,00	100	Rp 6.010.000.000,00	100	Rp 6.012.000.000,00	100	Rp 6.014.000.000,00	100	Rp 6.014.000.000,00		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	Rp 3.635.554.442,00	30	Rp 4.406.000.260,00	35	Rp 6.000.000.000,00	35	Rp 6.000.000.000,00	35	Rp 6.000.000.000,00	35	Rp 6.000.000.000,00		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	Rp -	2	Rp 7.970.847,00	2	Rp 10.000.000,00	2	Rp 12.000.000,00	2	Rp 14.000.000,00	2	Rp 14.000.000,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	Rp 213.861.199,00	100	Rp 194.750.141,00	100	Rp 505.000.000,00	100	Rp 548.000.000,00	100	Rp 697.000.000,00	100	Rp 697.000.000,00		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	40	Rp 9.757.780,00	40	Rp 2.359.583,00	1	Rp 15.000.000,00	40	Rp 2.000.000,00	40	Rp 25.000.000,00	40	Rp 25.000.000,00		

		Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	Rp 35.533.447,00	25	Rp 12.175.549,00	3	Rp 40.000.000,00	25	Rp 45.000.000,00	25	Rp 50.000.000,00	25	Rp 50.000.000,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	Rp -	50	Rp 3.295.870,00	2	Rp 15.000.000,00	30	Rp 20.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	Rp 10.190.900,00	15	Rp 4.544.139,00	2	Rp 15.000.000,00	10	Rp 20.000.000,00	10	Rp 25.000.000,00	10	Rp 25.000.000,00	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	Rp 14.430.000,00	15		2	Rp 20.000.000,00	12	Rp 25.000.000,00	12	Rp 30.000.000,00	12	Rp 30.000.000,00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	Rp -	0	Rp -	15	Rp 75.000.000,00	6	Rp 6.000.000,00	7	Rp 7.000.000,00	7	Rp 7.000.000,00	
		Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud	unit	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 35.000.000,00	1	Rp 35.000.000,00	

			yang disediakan															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	Rp 143.949.072,00	3	Rp 172.375.000,00	2	Rp 300.000.000,00	3	Rp 400.000.000,00	3	Rp 500.000.000,00	3	Rp 500.000.000,00		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		Rp -		Rp -	100	Rp 2.150.000.000,00		Rp 2.500.000.000,00		Rp 2.650.000.000,00		Rp 2.650.000.000,00		
		Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit		Rp -		Rp -	1	Rp 600.000.000,00	1	Rp 800.000.000,00	1	Rp 900.000.000,00	1	Rp 900.000.000,00		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	Rp -	2	Rp -	1	Rp 900.000.000,00	2	Rp 1.500.000.000,00	2	Rp 1.500.000.000,00	2	Rp 1.500.000.000,00		

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	Rp -	2	2	Rp 250.000.000,00	2	Rp 100.000.000,00	2	Rp 100.000.000,00	100	Rp 100.000.000,00		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	Rp -	0	4	Rp 400.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Rp 490.338.213,00	100	100	Rp 556.000.000,00	100	Rp 608.000.000,00	100	Rp 610.000.000,00	100	Rp 610.000.000,00		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	Rp -	2	2	Rp 4.440.000,00	2	Rp 6.000.000,00	2	Rp 8.000.000,00	2	Rp 10.000.000,00		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	Rp 94.560.161,00	2	2	Rp 441.478.324,00	2	Rp 150.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00	2	Rp 200.000.000,00		

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	Rp 395.778.052,00	2	Rp 358.784.976,00	2	Rp 400.000.000,00	2	Rp 400.000.000,00	2	Rp 400.000.000,00	2	Rp 400.000.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Rp 233.328.363,00	100	Rp 204.700.000,00	100	Rp 515.000.000,00	100	Rp 380.000.000,00	100	Rp 395.000.000,00	100	Rp 295.000.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	Rp 24.530.200,00	4	Rp 187.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	5	Rp 200.000.000,00	6	Rp 200.000.000,00	7	Rp 200.000.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	Rp 194.204.763,00	30	Rp 17.700.000,00	30	Rp 30.000.000,00	35	Rp 40.000.000,00	40	Rp 50.000.000,00	40	Rp 50.000.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	1	Rp 2.276.400,00	0	Rp -	2	Rp 250.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	5	Rp 12.317.000,00	5	Rp -	2	Rp 15.000.000,00	5	Rp 20.000.000,00	5	Rp 25.000.000,00	5	Rp 25.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Buah	0	Rp -	10	Rp -	10	Rp 20.000.000,00	10	Rp 20.000.000,00	10	Rp 20.000.000,00	10	Rp 20.000.000,00	
Jumlah					Rp 13.005.498.74 4,00		Rp 13.058.305.3 52,00		Rp 19.276.000.0 00,00		Rp 20.272.500.0 00,00		Rp 21.464.500.000 ,00		Rp 43.641.500.000,0 0	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/ Iku Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Realisasi 2022	Proyeksi 2024	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks kedalaman kemiskinan	%		0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
	Persentase PPKS yang tertangani	%		50	50	80	100	100
	Persentase bantuan sosial tepat sasaran	%		50	50	80	100	100
	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai		70,01 (BB)	70,01 (BB)	75,00 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)
	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai		75(BB)	75(BB)	78(BB)	80(A)	80(A)

BAB VIII

PENUTUP

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis diantara instansi Pemerintah dan masyarakat di daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam bentuk memberikan masukan kepada Aparatur Dinas tentang sejauhmana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi serta dapat memberikan masukan tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya Laporan Rencana Strategis ini yang memuat evaluasi kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam rangka peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai penutup, semoga Laporan ini ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Semoga

Allah SWT senantiasa melindungi dan menuntun kita bersama.



Eko Trianto, S.Sos

NIP. 19670601 199401 1002